



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Antonius Karolus Keroko Balun alias Noki;
2. Tempat lahir : Flores Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / tanggal 24 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoneisa;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kewolere, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Antonius Karolus Keroko Balun alias Noki ditangkap pada tanggal 15

Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS KAROLUS KEROKO BALUN Alias NOKI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS KAROLUS KEROKO BALUN Alias NOKI, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS KAROLUS KEROKO BALUN Alias NOKI, Pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di bertempat di Jalan Umum depan Kios Milik Edi Boeang di Kelurahan Pantai Besar Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang, memeriksa dan mengadili Terdakwa melakukan, "*Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*", terhadap Saksi korban LUKAS DIKEN WILHELMINO VINSENSIUS TEMU Alias LUDI yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 saksi korban melihat terdakwa NOKI berada di tempat kejadian sebelumnya saksi korban LUKAS DIKEN WILHELMINO VINSENSIUS TEMU Alias LUDI, berada di rumah INONG bersama dengan DEFIT hendak mempaerbaiki motor saksi korban LUDI;

Bahwa setelah itu saksi korban melihat banyak orang berkerumun dan bermaksud meleraikan keributan antara orang Waibalun yang saksi korban tidak kenali dengan SANCOS kemudian tiba-tiba saksi korban LUDI melihat terdakwa NOKI, berdiri disamping saksi korban LUDI berdiri samping kanan ke arah Waibalun kurang lebih jarak antara Terdakwa Noki dan saksi korban berdiri kurang lebih sekitar 6 (enam) meter;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi korban LUDI, sempat menolong salah satu orang Waibalun yang terjatuh karena dipukul oleh banyak orang dilokasi kejadian tiba-tiba dari jarak kurang lebih 6 (enam) meter dari arah samping kanan saksi korban LUDI mendapatkan lemparan batu dan mengena pada bagian kepala sehingga saksi korban terluka kemudian terjatuh, setelah itu di tolong oleh teman saksi korban Ludi yakni sdr.BRIL dan sdr.YOMAN menuju ke Rumah Sakit;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NOKI, korban LUDI mengalami luka dasar tulang teraba patahan tulang perdarahan aktif serta korban LUDI, merasakan sakit dan pusing pada bagian kepala serta pandangan mata kanan berubah tidak seperti biasanya terlihat lebih kecil serta mengganggu aktifitas seperti biasa;

Bahwa akibat perbuatan ia Terdakwa ANTONIUS KAROLUS KEROKO BALUN Alias NOKI, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16 /17 /TU/2021 Tanggal 22 Maret 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh dr.PIUS ARIES B. LANGODAY Staf Medik Pada RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka, atas nama DIKEN WILHELMINO VINSENSIUS TEMU Uraian Pemeriksaan Luar :

- Ditemukan luka terbuka + 5 cm tepi tidak rata, dasar tulang teraba patahan tulang, perdarahan aktif;
- Kesimpulan: Luka disebabkan trauma benda tumpul;

Perbuatan ia Terdakwa Terdakwa ANTONIUS KAROLUS KEROKO BALUN Alias NOKI, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS KAROLUS KEROKO BALUN Alias NOKI, Pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di bertempat di Jalan Umum depan Kios Milik Edi Boeang di Kelurahan Pantai Besar Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur.

atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang, memeriksa dan mengadili Terdakwa melakukan, "Penganiayaan", terhadap Saksi korban LUKAS DIKEN WILHELMINO VINSENSIUS TEMU Alias LUDI yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 saksi korban melihat terdakwa NOKI berada di tempat kejadian sebelumnya saksi korban

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKAS DIKEN WILHELMINO VINSENSIUS TEMU Alias LUDI, berada di rumah INONG bersama dengan DEFIT hendak mempaerbaiki motor saksi korban LUDI;

Bahwa setelah itu saksi korban melihat banyak orang berkerumun dan bermaksud meleraikan keributan antara orang Waibalun yang saksi korban tidak kenali dengan SANCOS kemudian tiba-tiba saksi korban LUDI melihat terdakwa NOKI, berdiri disamping saksi korban LUDI berdiri samping kanan ke arah Waibalun kurang lebih jarak antara Terdakwa Noki dan saksi korban berdiri kurang lebih sekitar 6 (enam) meter;

Bahwa setelah saksi korban LUDI, sempat menolong salah satu orang Waibalun yang terjatuh karena dipukul oleh banyak orang dilokasi kejadian tiba-tiba dari jarak kurang lebih 6 (enam) meter dari arah samping kanan saksi korban LUDI mendapatkan lemparan batu dan mengenai pada bagian kepala sehingga saksi korban terluka kemudian terjatuh, setelah itu di tolong oleh teman saksi korban Ludi yakni sdr.BRIL dan sdr.YOMAN menuju ke Rumah Sakit;

Bahwa kemudian Terdakwa mengalami luka pada bagian kepala serta merasakan sakit dan pusing pada bagian kepala;

Bahwa akibat perbuatan ia Terdakwa ANTONIUS KAROLUS KEROKO BALUN Alias NOKI, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16 /17 /TU/2021 Tanggal 22 Maret 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh dr.PIUS ARIES B. LANGODAY Staf Medik Pada RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka, atas nama DIKEN WILHELMINO VINSENSIUS TEMU;

Uraian Pemeriksaan Luar:

- Ditemukan luka terbuka + 5 cm tepi tidak rata, dasar tulang teraba patahan tulang, perdarahan aktif;
 - Kesimpulan: Luka disebabkan trauma benda tumpul;
- Perbuatan ia Terdakwa Terdakwa ANTONIUS KAROLUS KEROKO BALUN Alias NOKI, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi dilempar oleh seseorang dengan menggunakan batu yang mengenai pada bagian pelipis sebelah kanan dan ada mengeluarkan darah;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
 - Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan di Polisi itu Saksi tidak ditekan atau di paksa dalam memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Polisi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar dan tidak ada yang hendak dirubah;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa yang melakukan pelemparan tersebut adalah Terdakwa Antonius Karolus Keroko Balun alias Noki;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 16.00 WITA di jalan umum depan kios milik Edi Boeang di Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada orang yang berkelahi di tempat kejadian, kemudian Saksi bermaksud datang untuk meleraikan kejadian tersebut namun tiba-tiba saja Saksi dilempar oleh Terdakwa Antonius Karolus Keroko Balun alias Noki;
- Bahwa batu yang dilempar oleh Terdakwa sebesar kepalan tangan;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada perkelahian antara orang dari Kelurahan Pantai Besar dengan orang dari Kelurahan Waibalun, pada saat itu yang berasal dari Kelurahan Pantai Besar yang Saksi kenal adalah SANCOS, namun orang dari Kelurahan Waibalun Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa Kurang lebih ada sekitar dua puluh orang dalam perkelahian tersebut;
- Bahwa perkelahian tersebut semacam tawuran;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa Antonius Karolus Keroko Balun alias Noki;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada bermasalah dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk biaya pengobatan dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Antonius Karolus Keroko Balun alias Noki, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Antonius Karolus Keroko Balun alias Noki;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa Antonius Karolus Keroko Balun alias Noki dengan rumah Saksi sangat jauh; (rumah Terdakwa Antonius Karolus Keroko Balun alias Noki berada di Kelurahan Waibalun sedangkan rumah Saksi berada di Kelurahan Pantai Besar);
- Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit selama tiga minggu;
- Bahwa akibat Terdakwa melemparkan batu tersebut kepada Saksi Korban adalah Saksi Korban mengalami luka yang sangat mengganggu karena Saksi Korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa, karena akibat luka tersebut pada saat panas siang hari dan dingin pada malam hari Saksi Korban merasakan sakit pada kepala Saksi Korban dan pandangan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mata kanan Saksi Korban berubah, tidak seperti biasanya terlihat lebih kecil dari biasanya;

- Bahwa keluarga Terdakwa Antonius Karolus Keroko Balun alias Noki ada ada minta maaf pada Saksi dan orang tua Saksi, dan ada dibuatkan berita acara penyelesaian masalah penganiayaan antara keluarga bapak Karolus Charles Temu dan keluarga Ignasius Tulit Balun di Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Perdamaian itu terjadi di rumah Saksi dan saat itu Saksi ada di rumah;

- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak ada keberatan;

2. Karolus Charles Temmu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;

- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan di Polisi itu Saksi tidak ditekan atau di paksa dalam memberikan keterangan;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Polisi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar dan tidak ada yang hendak dirubah;

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius Karolus Keroko Balun alias Noki terhadap anak Saksi yang bernama Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu alias Ludi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 16.00. WITA, di jalan umum depan kios milik Edi Boeang di Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa untuk awal kejadiannya Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi berada di rumah sakit, dan yang menceritakan kejadian tersebut adalah putri Saksi yang mengatakan bahwa yang melakukan pelemparan adalah Terdakwa Antonius Karolus Keroko Balun alias Noki yang mengakibatkan Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu mengalami luka dan berdarah pada pelipis kanan dan harus di rawat di rumah sakit;

- Bahwa Korban di rawat di rumah sakit kurang lebih tiga Minggu;

- Bahwa setahu Saksi diantara Terdakwa maupun Korban sebelumnya tidak ada masalah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara keluarga Terdakwa dan Saksi selaku orang tua Korban dan telah dibuatkan berita acara penyelesaian masalah penganiayaan antara keluarga karolus Charli Temu dan keluarga Ignasius Tulit Balun di Kelurahan Pantai Besar pada hari Kamis tanggal dua puluh April tahun dua ribu dua puluh satu (berita acara terlampir dalam berkas perkara ini);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di rumah Saksi di Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Korban bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa dari hati yang paling dalam Saksi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa harapan Saksi Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak ada keberatan;

3. Juan Devid Antonio Mangngi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan di Polisi itu Saksi tidak ditekan atau di paksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Polisi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar dan tidak ada yang hendak dirubah;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius Karolus Keroko Balun alias Noki terhadap Korban yang bernama Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu alias Ludi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 16.00. WITA, di jalan umum depan kios milik Edi Boeang di Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di lorong kios di dekat jalan raya tepatnya tempat Korban di lempar dan Saksi melihat langsung Terdakwa melempar Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu alias Ludi;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Korban baru pulang dari rumah teman Saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian pada saat melewati jalan raya Saksi melihat banyak orang yang berdiri ditengah jalan raya sehingga Saksi dan Korban berhenti di sekitar tempat kejadian, kemudian Korban Ludi berjalan menuju ke tengah jalan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melempar batu kepada korban dengan jarak kurang leboh lima meter;
 - Bahwa Batu yang dilempar oleh Terdakwa sebesar genggam orang dewasa;
 - Bahwa perkelahian tersebut antara Kelurahan Pantai Besar dengan Kelurahan Waibalun;
 - Bahwa Saksi yang mengantar Korban Ludi ke rumah sakit;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Korban Ludi dan Terdakwa;
 - Bahwa posisi Saksi dan Korban Ludi saat itu berdekatan;
 - Bahwa saat itu Korban Ludi ada jatuh pada saat terkena lemparan batu dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan paraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Terdakwa terlebih dahulu membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangann yang Terdakwa berikan di Polisi itu benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pelemparan batu terhadap orang;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 16.00. WITA di jalan umum depan kios milik Edi Boeang di Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui orang tersebut bernama LUDI yang tinggal di Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa melempar Korban LUDI dengan menggunakan batu yang berukuran kepalan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan batu tersebut di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa pergi ke lokasi kejadian tersebut karena kakak Terdakwa dikeroyok oleh masa;
- Bahwa Terdakwa melempar batu ke masa karena pada saat itu Terdakwa melihat kakak Terdakwa sedang di keroyok oleh masa;
- Bahwa tawuran tersebut antar Kelurahan Waibalun dengan Kelurahan Pantai Besar;
- Bahwa batu yang Terdakwa gunakan untuk melempar korban sebesar kepalan tangan orang dewasa;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah ada upaya perdamaian;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 16.00. WITA di jalan umum di depan kios milik Edi Boeang di Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu dan Saksi Juan Devid Antonio Mangngi melihat ada banyak orang yang berkelahi semacam, kemudian Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu bermaksud datang untuk meleraikan kejadian tersebut namun tiba-tiba saja Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu dilempar batu oleh Terdakwa Antonius Karolus Keroko Balun alias Noki yang mengenai kepala Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu bagian muka kanan dekat mata kanan;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu melihat ada perkelahian antara orang dari Kelurahan Pantai Besar dengan orang dari Kelurahan Waibalun, pada saat itu yang berasal dari Kelurahan Pantai Besar yang Saksi kenal adalah Sancos, namun orang dari Kelurahan Waibalun Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa benar kurang lebih ada sekitar dua puluh orang yang terlibat dalam perkelahian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melempar batu ke masa karena pada saat itu Terdakwa melihat kakak Terdakwa sedang dikeroyok oleh masa;
- Bahwa benar batu yang Terdakwa gunakan untuk melempar korban sebesar kepalan tangan orang dewasa;
- Bahwa benar akibat Terdakwa melempar batu kepada Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu mengalami luka dan dirawat di rumah sakit selama tiga Minggu;
- Bahwa benar akibat Terdakwa melempar batu tersebut kepada Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu adalah Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu mengalami luka yang sangat mengganggu karena Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu tidak bisa beraktifitas seperti biasa, karena akibat luka tersebut pada saat panas siang hari dan dingin pada malam hari Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu merasakan sakit pada kepala Saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lrt



Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu dan pandangan pada mata kanan Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu berubah, tidak seperti biasanya terlihat lebih kecil dari biasanya;

- Bahwa benar keluarga Terdakwa Antonius Karolus Keroko Balun alias Noki ada ada minta maaf pada Saksi dan orang tua Saksi, dan ada dibuatkan berita acara penyelesaian masalah penganiayaan antara keluarga bapak Karolus Charles Temu dan keluarga Ignasius Tulit Balun di Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa benar Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu dan orang tua Saksi Korban yaitu Saksi Karolus Charles Temmu memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu dan orang tua Saksi Korban yaitu Saksi Karolus Charles Temmu berharap Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap Terdakwa disusun oleh Penuntut Umum secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yang apabila dakwaan primair tersebut terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Antonius Karoulus Keroko Balun alias Noki adalah subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah



melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Selain itu dalam proses persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan membenarkan identitas Terdakwa, serta dari proses penyidikan, prapenuntutan maupun proses di Pengadilan, identitas Terdakwa tidak mengalami perubahan di mana Terdakwa Antonius Karolus Keroko Balun alias Noki adalah orang yang didakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian mengenai penganiayaan, namun berdasarkan Yurisprudensi pengertian penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, pembentuk Undang-Undang tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur "Sengaja", namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka "Sengaja" diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Lebih lanjut apabila ditinjau dari bentuknya maka "Sengaja (*Opzet*)" dikenal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), bahwa "Kesengajaan Sebagai Maksud" apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut. Pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang lain misalnya kematian. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam



alam batinnya sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini terbentuk apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (*Wills-Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka hal ini juga mengandung kesengajaan;

- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn* atau *Voorwaardelijk Opzet* atau *Dolus Eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP yang dimaksud luka

berat adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP tersebut di atas tidak memberikan

definisi atau makna tentang "luka berat", Pasal 90 KUHP tersebut hanya menyebutkan keadaan, yang oleh Hakim harus dipandang sebagai demikian, tanpa mempersoalkan apakah menurut pengertian umum merupakan luka berat atau bukan. Hakim bebas untuk juga di luar hal-hal yang disebut dalam Pasal 90 KUHP tersebut, menentukan sebagai luka berat setiap luka badaniah, yang menurut pengertian umum diartikan sebagai demikian;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka yang akan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah mengenai menimbulkan luka berat pada orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat, yang diajukan di depan persidangan, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 16.00. WITA di jalan umum depan kios milik Edi Boeang di Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu dan Saksi Juan Devid Antonio Mangngi melihat ada banyak orang yang berkelahi semacam tawuran, kemudian Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu bermaksud datang untuk meleraikan kejadian tersebut namun tiba-tiba saja Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu dilempar batu oleh Terdakwa Antonius Karolus Keroko Balun alias Noki yang mengenai kepala Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu bagian muka kanan dekat mata kanan, adapun batu yang Terdakwa gunakan untuk melempar korban sebesar kepalan tangan orang dewasa. Alasan Terdakwa melempar batu ke masa karena pada saat itu Terdakwa melihat kakak Terdakwa sedang di keroyok oleh masa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu melihat ada perkelahian antara orang dari Kelurahan Pantai Besar dengan orang dari Kelurahan Waibalun, pada saat itu yang berasal dari Kelurahan Pantai Besar yang Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu kenal adalah Sancos, namun orang dari Kelurahan Waibalun Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu tidak kenal dan tidak tahu namanya, kurang lebih ada sekitar dua puluh orang yang terlibat dalam perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Korban Kamil dan Saksi Korban Bustam mengalami luka berat, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang mengatakan bahwa Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) Minggu dan dilanjutkan beristirahat di rumah selama 1 (satu) Minggu, Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu mengalami luka yang sangat mengganggu karena Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu tidak bisa beraktifitas seperti biasa, karena akibat luka tersebut pada saat panas siang hari dan dingin pada malam hari Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu merasakan sakit pada kepala Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu dan pandangan pada mata kanan Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu berubah, tidak seperti biasanya terlihat lebih kecil dari biasanya, serta sesuai dengan bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa *Visum Et Repertum* atas Saksi Diken Wilhelmino Vinsensius Temu Nomor: RSUD.16/17/TU/2021 Tanggal 22 Maret 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh dr.Pius Aries B. Langoday Staf Medik Pada RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka +5 cm tepi tidak rata, dasar tulang teraba patahan tulang, perdarahan aktif, dengan kesimpulan Luka disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), yang mana Terdakwa menghendaki untuk melukai kerumunan orang yang sedang berkelahi dengan cara melempar batu yang berukuran sekepalan tangan orang dewasa yang mana lemparan batu yang dilakukan Terdakwa tersebut mengenai Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu yang menyebabkan pandangan pada mata kanan Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu berubah yaitu terlihat lebih kecil dari biasanya, yang mana jika dilihat dari kejadian tersebut berlangsung pada tanggal 18 Februari 2021 yang sampai sekarang Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu masih mengalami penglihatan lebih kecil dari biasanya, maka luka yang dialami Saksi Korban Lukas Diken Wilhelmino Vinsensius Temu tersebut menurut Majelis Hakim adalah luka berat, serta Terdakwa sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan luka berat pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Melakukan penganiayaan dengan mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan penglihatan Saksi Korban tidak normal seperti semula lagi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban di depan persidangan dan telah dilakukan perdamaian dengan keluarga kedua belah pihak di depan Pemerintah Kelurahan Pantai Besar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Karolus Keroko Balun alias Noki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Jum'at, tanggal 16 Juli 2021, oleh kami, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Bagus Sujatmiko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadir Lou, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Deni M. Helmi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Septiana, S.H.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadir Lou, S.H.,